



**Pelaksanaan
dan
Penatausahaan APBD**

PERTEMUAN KE 11

-
1. APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, artinya sebagai hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sesuai dengan UU yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, pengaturan lebih lanjut dalam hal implementasinya, terdapat banyak ketentuan yang menjadi acuan serta NSPK dari Pemerintah Pusat yang mencakup keberlakuannya bagi seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia.

-
2. Setelah Perda APBD resmi disahkan, Kepala Daerah menerbitkan Perda yang kemudian dijabarkan dalam bentuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang muatannya mengatur tentang rincian penggunaan jumlah dana (anggaran) yang sudah ditetapkan. Kesemuanya itu, adalah upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan misi yang menjadi beban instansi masing – masing penerima beban anggaran untuk tahun berkenaan.

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah (PD) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya selama kurun waktu 1 tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember tahun berjalan).

4. Setiap PD bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan keberhasilan dari kegiatan yang mendapat pembiayaan dari APBD. Penanggungjawab di setiap PD, adalah Kepala Instansi / PD yang bersangkutan. Pengelolaan secara teknis lebih lanjut mengenai APBD dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (untuk tahun anggaran 2020).

5. Hal – hal penting dalam pengelolaan APBD tahun 2020, dapat diketahui dari PP No 12 Tahun 2019 tersebut di atas yaitu sebagai berikut (pelajari muatan PP tersebut secara utuh)

Latihan

1. Hal – hal apa saja muatan yang harus diuraikan dalam DPA tahun anggaran berkenaan?
2. Siapa yang dimaksud dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam melaksanakan APBD tahun 2020?
3. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan APBD setiap tahun anggaran pada lingkup Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota? Jelaskan alasannya

Keterangan:

1. Hasil diskusi/pembahasan yang telah diselesaikan, kemudian setiap mahasiswa wajib mengupload hasil tersebut kedalam kelas online yang ada di kuliah online sesuai dengan kelasnya masing-masing.
2. Batas waktu pengiriman hasil diskusi/pembahasan/jawaban pada hari **Jumat, tanggal 26 Juni 2020, Pukul 23.00 WIB.**
3. Setiap mahasiswa yang telah mengupload tugas sebelum batas waktu yang telah ditentukan maka akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan, sebaliknya mahasiswa yang tidak mengupload hasil pembahasan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak hadir dalam perkuliahan.